



PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3203095206310002 tempat dan tanggal Lahir Bandung, 12 Juni 1931, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibakung Rt. 002 Rw. 003, Selajambe, Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tavip Herawan, SH & Muhammad Alfireza Setiawan, SH dan kawan Advokat pada Tavip Herawan & Alfireza yang berkantor di jalan Siti jenab Cimaya 3 No. 5 Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 320309200460004 tempat dan tanggal Lahir Bandung, 20 April 1960,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung Pasir Goong Rt. 002 Rw. 001, Tanjungsari, Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3217110704650008 tempat dan tanggal Lahir Bandung, 07 April 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlas Rt. 001 Rw. 010, Budiharja, Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan #0047 serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1950, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, secara Syariat Islam Di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, dan pernikahannya tidak tercatat Di kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, Sebagaimana Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-043/Kua.10.03.23/PW.01/01/2024, tanggal 25 Januari 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Kandung Penggugat yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah), dibayar tunai dan akad nikahnya dilangsungkan antara Suami Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Suami Penggugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Suami Penggugat bertempat kediaman bersama di Kampung Cibakung Rt. 002 Rw. 003 Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dan dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, bernama : 1.

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. Bahwa antara Penggugat dengan Istri Penggugat, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Penggugat dan istri Penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, Suami Penggugat H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor :474.3/368/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

8. Bahwa Suami Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, semasa hidupnya adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana Keputusan Badan administrasi Kepegawaian Negara Nomor : C-026084/KEP/KC12/A/96, tanggal 04 Januari 1996;

9. Bahwa karena pernikahan Penggugat dengan Suami Penggugat tidak tercatat di wilayah Republik Indonesia, sedangkan Penggugat membutuhkan adanya bukti Nikah untuk Kepentingan Pengurusan Pensiunan Janda Di PT. TASPEN Persero, dan kejelasan status Hukum pernikahan Penggugat dengan Istri Penggugat, Oleh karenanya Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**XXXXXXXXXXXX**) dengan Suami Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1950, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3203095206310 002 tertanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor 3203091711058580 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Nomor B-043/Kua.10.03.23/PW.01/01/ 2024 tanggal 25 Januari 2024, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 474.3/368/XII/2023 bertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur yang telah dinastegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cibakung RT 002 RW 003 Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Meantu Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 20 Oktober 1950 Penggugat menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX di Kampung Cibakung Rt. 002 Rw. 003 Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menjadi saksi adalah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXdengan maharnya berupa uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama di Kampung Cibakung Rt. 002 Rw. 003 Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;

Hal. 5 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, bernama :
- 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXn,
- 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- 5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- 6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- 7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Neglasari Rt 02 Rw 06 Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Bibi Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 20 Oktober 1950 Penggugat menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Kampung Cibakung Rt. 002 Rw. 003 Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menjadi saksi adalah Bapak Muh Suhada dan Bapak Madjid dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah) tunai;

Hal. 6 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama di Kampung Cibakung Rt. 002 Rw. 003 Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, bernama :
 - 1. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 2. XXXXXXXXXXXXXXXXn,
 - 3. Somad bin Haji Apipudin,
 - 4. XXXXXXXXXXXXXXXX,
 - 5. XXXXXXXXXXXXXXXX,
 - 6. XXXXXXXXXXXXXXXX,
 - 7. XXXXXXXXXXXXXXXX
 - 8. XXXXXXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang din diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, pada 20 Oktober 1950, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah sendiri dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Muh Suhada dan Bapak Madjid, namun Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang telah

Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Penggugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga para Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Nomor B-043/Kua.10.03.23/PW.01/01/2024 tanggal 25 Januari 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Penggugat dengan xxxxxxxxxxxxxxxx belum tercatat di Wilayah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 474.3/368/XII/2023 bertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 ;

Hal. 9 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum ..., pada 20 Oktober 1950, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, sebelum menikah Penggugat berstatus jejak dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan, antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX,

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah pada 20 Oktober 1950 di Wilayah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Ayah kandung bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Muh Suhada dan Bapak Madjid, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50 (lima puluh rupiah);
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus jejak dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan dan antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, bernama : 1. XXXXXXXXXXXXXXXX; 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, 3. Somad bin Haji Apipudin, 4. XXXXXXXXXXXXXXXX, 5. XXXXXXXXXXXXXXXX, 6. XXXXXXXXXXXXXXXX, 7. XXXXXXXXXXXXXXXX 8.

Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX; bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Oktober 1950 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 20 Oktober 1950 Masehi jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1370 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 1950 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1370 Hijriyah di wilayah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;

Hal. 12 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Romadhon 1445 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. dan Drs. Muslimin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Drs. Muslimin, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 172.000,00 |
| 3. PNB | : Rp | 130.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 387.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)